



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/258 /IV.04/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) TINGKAT III POLA SWADANA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan dan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III Pola Swadana bagi CPNS/PNS Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2005, maka dipandang perlu menunjuk atasan langsung bendahara dan bendahara Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai atasan langsung bendahara dan bendahara Diklat Prajabatan Pola Swadana Tahun Anggaran 2005;
 - c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah ;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 309/I/13/14/2003 tentang Hasil Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Lampung;
 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1 dan 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III;
 5. Surat Gubernur Lampung Nomor 893/554/IV.04/2005 tanggal 16 Juni 2005 perihal Pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklatpim Tk. III Pola Swadana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan 4 lampiran keputusan ini sebagai atasan langsung bendahara dan bendahara Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III Pola Swadana Tahun Anggaran 2005.
- KEDUA** : Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tersebut pada diktum Pertama bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan atas dana swadana Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 -6 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.